



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.1.1

I. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR TRANSPORTASI

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B. KELAYAKAN OPERASI							
1	Izin Peningkatan Perkeretaapian Khusus	1. Gambar teknis 2. Data lapangan 3. Rancang bangun 4. Formulir data teknis izin peningkatan perkeretaapian khusus 5. Jadwal pelaksanaan 6. Surat persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus 7. Persyaratan yang harus diunggah oleh pelaku usaha 8. Spesifikasi teknis 9. Metode pelaksanaan 10. Bukti telah membebaskan tanah paling sedikit 5% dari total tanah yang dibutuhkan	60 Hari	Memenuhi Kewajiban Sesuai Standar Peningkatan Perkeretaapian Khusus	5 tahun	Lingkup Nasional/ Internasional Lingkup Provinsi Lingkup Kabupaten/Kota	Menteri/ Kepala Badan Gubernur Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Izin Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalan Dengan Kereta Api dan Bangunan Lainnya	Dokumen Rencana usaha (<i>business plan</i>) yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none">1. Jenis perpotongan atau persinggungan yang akan digunakan;2. Jadwal pelaksanaan;3. Gambar lokasi;4. Gambar teknis;5. Sistem pengamanan yang digunakan; dan6. Metode kerja yang digunakan.	14 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta wajib menjamin keselamatan dan kelancaran operasional kereta api pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi2. Pelaksanaan pekerjaan berpedoman kepada gambar desain yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian3. Harus dikerjakan oleh SDM yang memenuhi kualifikasi dalam bidang perkeretaapian4. Menyampaikan laporan triwulan kemajuan pekerjaan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian5. Harus diberi patok/tanda atau logo yang menunjukkan identitas pemegang izin6. Melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan secara berkala dan berkesinambun-	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ngan selama pekerjaan untuk menjamin keamanan konstruksi jalur kereta api dan keselamatan dan kelancaran operasi kereta api 7. Melaporkan hasil pemeliharaan dan perawatan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian			
3	Izin Interkoneksi Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	<ol style="list-style-type: none">1. Gambar teknis interkoneksi/ penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum2. Data lapangan prasarana yang akan disambungkan3. Jadwal pelaksanaan penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum4. Metode kerja interkoneksi/ penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum	60 Hari	Sesuai Standar Interkoneksi Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">5. Peta lokasi penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum6. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian7. Sertifikat pengujian pertama atau pengujian berkala prasarana perkeretaapian8. Data petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian dari masing-masing pihak yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan9. Perjanjian interkoneksi antara penyelenggara perkeretaapian khusus					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dengan penyelenggara perkeretaapian umum 10. Spesifikasi teknis jalur dan fasilitas operasi perke-retaapian yang akan disambungkan telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian antara lain berupa: a. Sistem dan komponen jalur Kereta Api yang disambungkan b. sistem dan komponen peralatan persinyalan c. perkeretaapian yang akan disambungkan d. sistem dan komponen peralatan telekomunikasi yang akan disambungkan e. sistem dan komponen instalasi listrik yang akan disambungkan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11. Kajian kebutuhan interkoneksi berupa ekonomi dan/atau finansial yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi apabila dilakukan interkoneksi serta pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang diakibatkan dari interkoneksi					
4	Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	1. Pembangunan Prasarana dan pengadaan Sarana Perkeretaapian Khusus telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kelaikan dan telah lulus uji pertama	30 Hari	1. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 2. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup	Selama Badan Usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Khusus3. Tersedianya petugas pengoperasian Prasarana Perkeretaapian, Awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan serta tenaga pemeriksa Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Khusus yang memiliki sertifikat kompetensi4. Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian dan5. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan		<ol style="list-style-type: none">3. Bertanggung jawab atas pengoperasian perkeretaapian khusus4. Melaporkan kegiatan operasional perkeretaapian khusus secara berkala kepada pemberi izin		Lingkup Provinsi	Gubernur
						Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional Prasarana Perkeretaapian dan telah lulus uji pertama2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan Prasarana Perkeretaapian3. Tersedianya tenaga perawatan Prasarana Perkeretaapian, tenaga pemeriksa Prasarana	44 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoperasikan prasarana perkeretaapian2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perkeretaapian dan pelestarian fungsi lingkungan hidup3. Menaati peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengoperasian prasarana perkeretaapian4. Bertanggung jawab atas pengoperasian prasarana perkeretaapian	Sesuai batas waktu pemberian konsesi yang ditetapkan dalam perjanjian	Lingkup Nasional/ Internasional Lingkup Provinsi	Menteri/ Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perkeretaapian dan petugas pengoperasian Prasarana Perkeretaapian yang dibuktikan dengan sertifikat 4. Menyediakan peralatan untuk perawatan Prasarana Perkeretaapian 5. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan		5. Melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 1 satu tahun sekali kepada pemberi izin 6. Mendapat persetujuan menteri apabila melaksanakan pembangunan prasarana/ fasilitas lain yang bersinggungan atau berpotongan dengan prasarana perkeretaapian		Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	<ol style="list-style-type: none">Memiliki studi kelayakanMemiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api sesuai dengan spesifikasi teknis Sarana PerkeretaapianSarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji pertamaTersedianya Awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga	30 Hari	<ol style="list-style-type: none">Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian beserta kewajibannyaMengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat ujiMenaati peraturan perundang-undangan dibidang pelestarian fungsi lingkungan hidup	5 tahun	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat 5. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Sarana Perkeretaapian 6. Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian 7. Lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau		4. Bertanggung jawab atas pengopeasian sarana perkeretaapian 5. Melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 6. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Menteri perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian		Lingkup Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya 8. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan		7. Jika menambah/ mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian		Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Izin Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti pengalihan kepemilikan izin operasi2. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana3. Data lengkap prasarana yang akan dialihkan disertai dengan sertifikat uji kelayakan4. Data lengkap sarana yang akan dialihkan disertai	30 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian2. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup3. Bertanggung jawab atas pengoperasian perkeretaapian khusus4. Melaporkan kegiatan operasional perkeretaapian	Selama Badan Usaha Menjalankan Usaha Pokoknya	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dengan sertifikat uji kelayakan 5. Data petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, tenaga perawat prasarana dan sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksa prasarana dan sarana perkeretaapian yang dilengkapi dengan sertifikat kecakapan/ keahlian di perusahaan yang akan mengalihkan izin operasi		khusus secara berkala kepada pemberi izin		Lingkup Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Tersedianya petugas petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, tenaga perawat prasarana dan sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksa prasarana dan sarana perkeretaapian yang dilengkapi dengan sertifikat kecakapan/ keahlian di perusahaan yang akan menerima pengalihan izin operasi				Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/ Walikota
8	Persetujuan Pengoperasian Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian	1. Sertifikat uji jalur untuk perawatan 2. Memiliki peralatan perawatan sesuai dengan standar dan telah dikalibrasi 3. Memiliki tenaga perawatan yang	30 Hari	1. Melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 3. Menaati peraturan perundang-undangan di	Selama badan usaha penyelenggara sarana/badan usaha perawatan sarana masih	Lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dibuktikan dengan sertifikat keahlian 4. Memiliki sistem dan prosedur perawatan		bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup 4. Bertanggung jawab atas perawatan sarana perkeretaapian 5. Melaporkan kegiatan operasional perawatan sarana perkeretaapian secara berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian	menjalankan usaha pokoknya		
9	Persetujuan Pembangunan Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian	1. Spesifikasi teknis jalur kereta api untuk perawatan, bangunan utama untuk perawatan, bangunan peralatan bantu perawatan sarana perkeretaapian yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian 2. Memiliki kerjasama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang jalur kereta	30 Hari	1. Melaksanakan pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 3. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup	Selama badan usaha penyelenggara sarana/badan usaha perawatan sarana masih menjalankan usaha pokoknya	Lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten /kota	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.17**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>apinya akan disambungkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL 4. Peta lokasi pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian 5. Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang 		<ol style="list-style-type: none"> 4. Bertanggung jawab atas pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian 5. Melaporkan kegiatan operasional pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian secara berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian 			
10	Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spesifikasi teknis peralatan khusus yang akan dioperasikan harus sesuai dengan standar spesifikasi teknis peralatan khusus yang ditetapkan oleh Menteri dan telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perkeretaapian 2. Memiliki perjanjian kerjasama dengan 	30 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoperasikan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Melaksanakan perawatan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 	Selama badan usaha penyelenggara sarana/ penyelenggara prasarana perkeretaapian/ badan usaha pengelola peralatan khusus masih menjalankan usaha pokoknya	Lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>penyelenggara prasarana perkeretaapian umum</p> <p>3. Peralatan khusus yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji</p> <p>4. Tersedianya awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan</p> <p>5. Memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan peralatan khusus</p> <p>6. Menguasai fasilitas perawatan peralatan khusus</p>		<p>4. Melaporkan kegiatan operasional peralatan khusus setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian</p>			
11	*Sertifikat Penyelenggaraan	<p>1. Dokumen berupa Gambar tata letak lokasi Terminal Barang Untuk Kepentingan</p>	7 Hari	<p>1. Melaporkan kegiatan pengoperasian Terminal Barang Untuk Kepentingan</p>	Selama pelaku usaha	Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Sendiri dengan menggunakan kertas A3 dengan skala menyesuaikan 2. Bukti penguasaan tanah berupa sertifikat tanah 3. Proposal Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri 4. Berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis 5. Memiliki tenaga ahli yang berkompeten di bidang pengelolaan barang yang dibuktikan dengan sertifikat		Sendiri setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2. Menyelenggarakan Terminal Barang hanya untuk kepentingan sendiri 3. Melengkapi Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	menjalankan kegiatan usaha		
12	Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan	1. Standar peralatan sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan 2. Sumber daya manusia sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan	5 Hari	1. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2. Berkerjasama dengan penyedia bahan yang memiliki Tanda Daftar Badan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Usaha Penyedia Bahan yang masih berlaku 3. Melakukan pendaftaran ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir			
13	Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan	1. Surat penunjukan sebagai agen atau distributor (untuk perusahaan importir bahan perlengkapan jalan) 2. Standar bahan berdasarkan hasil uji 3. Standar peralatan sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan 4. Sumber daya manusia sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan	5 Hari	1. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2. Melakukan pendaftaran ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Uji Berkala Kendaraan Bermotor Swasta dan APM	<ol style="list-style-type: none">Memiliki bukti kepemilikan tanah/lokasi atau bukti sewa tanah/sewa lokasi unit pelaksana uji berkalaMemiliki daftar SDM penguji yang berkompeten dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi sebagai penguji berkala kendaraan bermotorMelampirkan gambar/foto/layout fasilitas prasarana (gedung uji) pengujian berkala kendaraan bermotorMelampirkan gambar/foto peralatan pengujian utama kendaraan bermotorMelampirkan hasil kalibrasi/keakurasian peralatan pengujian utama kendaraan bermotor dengan	13 Hari	<ol style="list-style-type: none">Menyampaikan laporan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan danMengajukan proses akreditasi paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha penyelenggaraan uji berkala dan memperpanjang akreditasi tersebut secara periodik	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dan dievaluasi paling sedikit setiap 5 tahun	Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		hasil AKURAT yang masih berlaku 6. Memiliki bukti adanya sistem informasi pengujian berkala kendaraan bermotor untuk mengelola data hasil uji dan integrasi data 7. Memiliki SOP Pelayanan Administrasi Pengujian Berkala 8. Memiliki SOP Penggunaan Peralatan Pengujian Berkala 9. Memiliki SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
15	Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (<i>Operating Certificate</i>) - OC 91	1. Memiliki atau menguasai Pesawat Udara 2. Memiliki atau menguasai personel operasi Pesawat Udara dan personel ahli perawatan Pesawat Udara	7 Hari	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat OC 2. Melaksanakan ketentuan didalam batasan operasi (<i>operation specification</i>)	Selama masih melakukan kegiatan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.23**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Memiliki standar pengoperasian Pesawat Udara 4. Memiliki program perawatan Pesawat Udara 5. Memiliki program keamanan Angkutan Udara mengacu kepada ketentuan program Keamanan Penerbangan nasional		3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan 4. Melakukan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan			
16	Sertifikat Operator pesawat udara tanpa awak (<i>Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate/ROC</i>)	1. Memiliki dan/atau menguasai Pesawat Udara Tanpa Awak (<i>Unmanned Aircraft System/CAS</i>) dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang tertulis di dalam lampiran Perizinan Berusaha atau perizinan kegiatan Angkutan Udara 2. Memiliki dan/atau menguasai personel operasi Pesawat Udara Tanpa Awak	7 Hari	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat ROC 2. Melaksanakan ketentuan didalam batasan operasi (<i>operation specification</i>) 3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(Unmanned Aircraft System/ UAS) dan/atau personel ahli perawatan Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) 3. Memiliki standar pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) 4. Memiliki standar perawatan Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) 5. Memiliki program keamanan Angkutan Udara mengacu kepada ketentuan program Keamanan Penerbangan nasional		Melakukan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	Sertifikat Operator Pesawat Udara (<i>Air Operator Certificate/AOC</i>)	<ol style="list-style-type: none">Memiliki dan menguasai Pesawat Udara dengan jumlah tertentu sesuai dengan Perizinan Berusaha Angkutan Udara Niaga yang dimilikiMemiliki dan/atau menguasai personel Pesawat Udara yang kompeten dalam jumlah rasio yang memadai untuk mengoperasikan dan melakukan perawatan Pesawat UdaraMemiliki struktur organisasi paling sedikit di bidang operasi, perawatan, keselamatan, dan jaminan kendali mutuMemiliki personel manajemen yang	7 Hari	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat AOCMelaksanakan ketentuan didalam batasan operasi (<i>operation specification</i>)Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkanMelakukan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>kompeten yang bertanggung jawab terhadap kegiatan keselamatan, operasi dan perawatan Pesawat Udara serta telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan:</p> <ol style="list-style-type: none">5. Memiliki pedoman organisasi pengoperasian dan pedoman organisasi perawatan6. Memiliki program perawatan Pesawat Udara7. Memiliki pedoman sistem manajemen mutu untuk mempertahankan kinerja operasi dan teknik secara terus menerus8. Memiliki pedoman sistem manajemen keselamatan dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Memiliki program keamanan Angkutan Udara yang telah mendapat pengesahan					
18	Sertifikat Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan	<ol style="list-style-type: none">Memenuhi ketentuan pedoman penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dalam bentuk manual operasiMemenuhi ketentuan organisasi, SDM, Fasilitas, Pemeliharaan, Jaminan Kualitas, dan Ketentuan Teknis Lainnya	7 Hari	<ol style="list-style-type: none">Memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam peraturanMelaporkan segala perubahan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan organisasi, sistem kalibrasi penerbangan dan hal-hal terkait lainnyaBertanggung jawab terhadap seluruh data yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam rangka pengurusan sertifikat persyaratan sertifikat penyelenggara kalibrasi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				fasilitas navigasi penerbangan 4. Melaksanakan penerbangan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan pesawat udara, komunikasi penerbangan, Radio Detecting Ranging (RADAR), prosedur penerbangan instrument dan penerbangan lainnya Pengelolaan perawatan pesawat udara kalibrasi 5. Melaksanakan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan, komunikasi penerbangan, RADAR, serta prosedur penerbangan instrument			
19	Sertifikat Inspeksi Lembaga Keselamatan	1. Bukti bayar PNBP	7 Hari	1. Melaksanakan inspeksi keselamatan bandar udara,	Selama pelaku usaha	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bandar Udara, Heliport Dan Waterbase	<ol style="list-style-type: none">2. Pedoman inspeksi Keselamatan (<i>Safety Inspection Manual</i>)3. Peralatan inspeksi keselamata4. Struktur organisasi perusahaan, paling sedikit memiliki 2 (dua) bidang yaitu bidang inspeksi keselamatan dan bidang kendali mutu pelaksanaan inspeksi tersebut		<p><i>heliport</i>, dan <i>waterbase</i> beregister sesuai dengan peraturan dan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan pemberitahuan akan dilaksanakan kegiatan inspeksi keselamatan kepada Direktur Bandar Udara paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan inspeksi3. Melaporkan kegiatan lembaga inspeksi keselamatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal4. Menerapkan sistem kendali mutu untuk menjaga kualitas atau mutu pelaksanaan inspeksi keselamatan	menjalankan kegiatan usaha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ol style="list-style-type: none">5. Senantiasa patuh terhadap peraturan dan ketentuan di bidang penerbangan khususnya peraturan yang terkait dengan keselamatan operasional bandar udara, <i>heliport</i>, dan <i>waterbase</i> bergister6. Mempunyai dan melaksanakan program peningkatan kompetensi terhadap personel inspeksi keselamatan7. Melaksanakan kalibrasi peralatan inspeksi keselamatan sesuai ketentuan teknis yang berlaku8. Menindaklanjuti setiap saran/ rekomendasi perbaikan dari Direktorat Jenderal			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9. Mengizinkan dan membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur bandar udara atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur 10. Bertanggung jawab penuh atas hasil inspeksi keselamatan yang telah dilaksanakan, termasuk saran / rekomendasi yang diberikan kepada penyelenggara bandar udara, <i>heliport</i> , dan <i>waterbase</i> beregister yang diinspeksi			
20	Sertifikat Organisasi Yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara,	1. DGCA Form 21-108, 21-101, 21-107, dan 21-109 2. Design Organization Manual (DOM), Prosedur	7 Hari	1. Menjaga Design Assurance Selama menjalankan System (DAS) sesuai kegiatan usaha dengan CASR Part 21, DOM dan prosedur tier-2	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.32**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Dan Baling-baling Pesawat Udara (<i>Design Organization Approval</i>)	tier-2, Form dan Flowchart terkait rancang bangun 3. Hasil internal audit pada fase sertifikasi DOA 4. Hasil internal training pada fase sertifikasi 5. Dokumen rancang bangun produk sertifikasi pesawat udara 6. DGCA Form 21-04 dan/atau Form 21-09 sesuai dengan kelas DOA yang diajukan 7. SMS Manual yang telah disahkan		2. Melaksanakan Internal Audit tahunan sesuai dengan Audit Program Melaporkan dan mengajukan aplikasi yang baru jika terdapat perubahan yang signifikan terhadap Design Assurance System (DAS)			
21	Sertifikat Pemegang Organisasi Produksi (<i>Production Approval</i>)	1. DGCA form 21-04 2. Quality System yang telah disahkan 3. Quality Manual yang telah disahkan	7 Hari	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat PAH 2. Melaksanakan kegiatan produksi sesuai batasan kemampuan yang disahkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.33

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Holder) Pesawat Udara Dan/Atau Komponen Pesawat	<ol style="list-style-type: none">Memiliki fasilitas produksi dan peralatan pendukungDaftar produksi yang telah disahkan (<i>Production Limitation Record/PLR</i>)SMS manual yang telah disahkanMemiliki struktur organisasi yang telah disahkan		<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan (<i>Quality System Manual, Quality Manual, dan SMS Manual</i>)			
22	Sertifikat/Register Bandar Udara	<ol style="list-style-type: none">Hanya untuk pelaku usaha berbentuk Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan Bandar Udara UmumBukti bayar PNBPMengisi formulir data teknis Sertifikat/register bandar udaraMemiliki bukti pemenuhan ketentuan keselamatan penerbangan	7 Hari	Memenuhi standar keamanan, keselamatan dan pelayanan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.34

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Memiliki bukti pemenuhan ketentuan keamanan penerbangan 6. Memiliki bukti pemenuhan ketentuan pelayanan jasa kebandarudaraan					
23	*Sertifikat Pembangunan Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah 2. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>terbesar yang akan sandar/tambat</p> <p>b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat</p> <p>c. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus</p> <p>d. Peta situasi (mapping) Terminal</p>		<p>3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Khusus paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sertifikat pembangunan Terminal Khusus diterbitkan</p> <p>4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan Pembangunan Terminal Khusus yang bersangkutan</p> <p>5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Pembangunan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat pembangunan Terminal Khusus kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.36

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Khusus terhadap instalasi/ bangunan lain di sekitarnya</p> <p>3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut</p> <p>b. Data fasilitas sandar/tambat</p>		<p>6. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pembangunan Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus</p> <p>7. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Khusus, kolam Terminal Khusus, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus</p> <p>8. Menyediakan sistem informasi kegiatan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.37

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat</p> <p>d. Koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Terminal Khusus</p> <p>e. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran</p> <p>f. Dokumentasi peninjauan lapangan</p>		<p>operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan</p> <p>9. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.38

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
24	*Sertifikat Pengembangan Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah 2. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.39

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat</p> <p>b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat</p> <p>c. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus</p>		<p>berkaitan dengan usaha pokoknya</p> <p>3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan Terminal Khusus paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sertifikat pengembangan Terminal Khusus diterbitkan</p> <p>4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pengembangan Terminal Khusus yang bersangkutan</p> <p>5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat pengembangan Terminal Khusus kepada</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.40

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>d. Peta situasi (mapping) Terminal Khusus terhadap instalasi/ bangunan lain di sekitarnya</p> <p>3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pengembangan Terminal Khusus oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut</p>		<p>Penyelenggara Pelabuhan setempat</p> <p>6. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengembangan Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengembangan Terminal Khusus</p> <p>7. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Khusus, kolam Terminal Khusus, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">b. Data fasilitas sandar/tambatc. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi daratd. Koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Terminal Khususe. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran		<ul style="list-style-type: none">8. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan9. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.42**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Perizinan Berusaha Pembangunan Terminal Khusus 5. Perizinan Berusaha Pengoperasian Terminal Khusus 6. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Pengembangan Terminal Khusus) 7. Tanda bukti pembayaran PNBP Penggunaan Perairan priode berjalan		menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
25	*Sertifikat Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan	Paling lama 5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpan Regional	Menteri/Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.43

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	penggunaan/pemanfaatan tanahDokumen teknis yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan		1. pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sertifikat pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan		Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.44

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>2 (dua) titik di sisi darat</p> <p>c. Peta situasi (mapping Terminal Untuk Kepentingan Sendiri terhadap instalasi/ bangunan lain di sekitarnya</p> <p>2. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar</p>		<p>pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan</p> <p>5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat pembangunan Terminal Khusus kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat</p> <p>6. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pembangunan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.45

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut</p> <p>b. Data fasilitas sandar/tambat</p> <p>c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga /perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat</p> <p>d. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran</p> <p>e. Dokumentasi peninjauan lapangan</p>		<p>Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>7. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>8. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.46

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 9. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.47**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
26	*Sertifikat Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah 2. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan	Paling lama 5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpan Regional Pelabuhan Pengumpan Lokal	Menteri/Kepala Badan Gubernur Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.48

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat</p> <p>c. Peta situasi (mapping) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri terhadap instalasi/ bangunan lain di sekitarnya</p> <p>3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p>		<p>Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sertifikat pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan</p> <p>4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pengembangan terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan</p> <p>5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat pembangunan Terminal Khusus kepada</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.49

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebutData fasilitas sandar/tambatKoordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga /perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat		<p>Penyelenggara Pelabuhan setempat</p> <ol style="list-style-type: none">Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengembangan Terminal Untuk Kepentingan SendiriMenyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.50

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>d. Rencana alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran</p> <p>e. Dokumentasi peninjauan lapangan</p> <p>4. Perizinan Berusaha Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>5. Perizinan Berusaha Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>6. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)</p>		<p>lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>8. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.51

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Tanda bukti pembayaran PNBPN Penggunaan Perairan priode berjalan		9. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
27	*Sertifikat Perpanjangan Pembangunan Terminal Khusus	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan,	Paling lama 2 tahun	Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.52

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none">2. Perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none">a. Kemajuan fisik pembangunan Terminal Khususb. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan		<ol style="list-style-type: none">1. Keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Khusus sejak sertifikat perpanjangan pembangunan Terminal Khusus diterbitkan4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pembangunan Terminal Khusus yang bersangkutan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.53

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Terminal Khusus dari pelaku usaha</p> <p>c. Dokumentasi peninjauan lapangan</p> <p>4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan Terminal Khusus paling lama 2 (dua) tahun disertai timeline kurva "S" rencana penyelesaian</p> <p>5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)</p>		<p>5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat perpanjangan pembangunan Terminal Khusus kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat</p> <p>6. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Khusus, kolam Terminal Khusus, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus</p> <p>7. Menyediakan sistem informasi kegiatan</p>			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.54**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 8. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.55

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>9. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus</p>			
28	*Sertifikat Perpanjangan Pengembangan Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah2. Perizinan berusaha pengembangan Terminal Khusus3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pengembangan Terminal Khusus oleh	10 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang	Paling lama 2 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.56

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kemajuan fisik pengembangan Terminal Khususb. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pengembangan Terminal Khusus dari pelaku usahac. Dokumentasi peninjauan lapangan <p>4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pengembangan Terminal Khusus paling lama 2</p>		<p>berkaitan dengan usaha pokoknya</p> <ol style="list-style-type: none">3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sejak sertifikat perpanjangan pengembangan Terminal Khusus diterbitkan4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pengembangan Terminal Khusus yang bersangkutan5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat perpanjangan pengembangan Terminal			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.57

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(dua) tahun disertai timeline kurva "S" rencana penyelesaian 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		Khusus kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat 6. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Khusus, kolam Terminal Khusus, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus 7. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.58

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan</p> <p>8. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>9. Menyediakan dan memasang papan informasi</p>			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.59**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				status perizinan berusaha Terminal Khusus			
29	*Sertifikat Perpanjangan Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: 	10 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sejak sertifikat perpanjangan 	Paling lama 2 tahun	<p>Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul</p> <p>Pelabuhan Pengumpan Regional</p> <p>Pelabuhan Pengumpan Lokal</p>	<p>Menteri/ Kepala Badan</p> <p>Gubernur</p> <p>Bupati/Wali Kota</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.60

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>a. Kemajuan fisik pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dari pelaku usaha</p> <p>c. Dokumentasi peninjauan lapangan</p> <p>4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lama 2 (dua) tahun disertai</p>		<p>pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan</p> <p>4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan</p> <p>5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat perpanjangan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.61

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		timeline kurva "S" rencana penyelesaian 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		6. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 7. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.62

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan</p> <p>8. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>9. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha</p>			



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.I.63**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
30	*Sertifikat Perpanjangan Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: 	10 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sejak sertifikat perpanjangan 	Paling lama 2 tahun	<p>Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul</p> <p>Pelabuhan Pengumpan Regional,</p> <p>Pelabuhan Pengumpan Lokal</p>	<p>Menteri/ Kepala Badan</p> <p>Gubernur</p> <p>Bupati/Wali Kota</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.64

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>a. Kemajuan fisik pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dari pelaku usaha</p> <p>c. Dokumentasi peninjauan lapangan</p> <p>4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lama 2 (dua) tahun disertai</p>		<p>pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan</p> <p>4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan</p> <p>5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat perpanjangan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.65

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		timeline kurva "S" rencana penyelesaian 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		6. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 7. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.66

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan</p> <p>8. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan</p> <p>9. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.67

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
31	*Sertifikat Pendaftaran Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan komitmen pengoperasian/penyesuaian Terminal Khusus yang diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 tahun 2018 yang masih berlaku2. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)	3 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, kolam Terminal Khusus dan fasilitas yang	Mengikuti masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.68

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang</p> <p>4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Khusus</p> <p>5. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.69

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan</p> <p>7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan penyelenggara pelabuhan</p> <p>8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus</p>			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.70**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
32	*Sertifikat Pendaftaran Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Pemenuan komitmen pengoperasian/ penyesuaian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-	Mengikuti masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpan Regional Pelabuhan Pengumpan Lokal	Menteri/ Kepala Badan, Gubernur Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.71

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		89 tahun 2018 yang masih berlaku 2. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, alur pelayaran, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 5. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.72

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan</p> <p>7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota</p>			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.73**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>dan Penyelenggara Pelabuhan terdekat</p> <p>8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>9. Melakukan pembayaran PNPB penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan</p> <p>11. Menyediakan dan memasang papan informasi</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.74

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
33	*Sertifikat Pengoperasian Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah2. Perizinan Berusaha Pembangunan dan/atau Pengembangan Terminal Khusus yang telah terverifikasi3. Perizinan Berusaha Pengoperasian yang masih berlaku (berlaku untuk pengoperasian fasilitas yang dikembangkan)	3 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam terminal dan fasilitas yang	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.75

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>4. Berita Acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat :</p> <p>a. Pembangunan Terminal Khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Sertifikat standar pembangunan Terminal Khusus dan siap untuk dioperasikan</p> <p>b. Hasil pembangunan Terminal Khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban,</p>		<p>diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan sertifikat standar pembangunan yang diberikan</p> <p>4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Khusus</p> <p>5. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.76

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan</p> <p>c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga /perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat</p> <p>d. Koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Terminal Khusus</p> <p>e. Dokumentasi peninjauan lapangan</p> <p>5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)</p>		<p>hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan</p> <p>7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan sejak sertifikat pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan</p> <p>8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.77

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus</p> <p>9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan</p> <p>10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus</p>			
34	*Sertifikat Pengoperasian Terminal	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti	3 Hari	1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu	Paling lama 5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.78**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/ pemanfaatan tanah 2. Perizinan Berusaha Pembangunan dan/atau Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang telah terverifikasi 3. Perizinan Berusaha Pengoperasian yang masih berlaku (berlaku untuk pengoperasian fasilitas yang dikembangkan) 4. Berita Acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat : a. Pembangunan Terminal Untuk		lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam terminal dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan sertifikat standar pembangunan yang diberikan 4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di			
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/ Wali Kota



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.79**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Kepentingan Sendiri telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Sertifikat standar Pembangunan Terminal Khusus dan siap untuk dioperasikan</p> <p>b. Hasil pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan</p> <p>c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat</p> <p>d. Dokumentasi peninjauan lapangan</p>		<p>Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>5. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan</p> <p>7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan sejak sertifikat pengoperasian</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.80

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.81

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35	*Sertifikat perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/ pemanfaatan tanah2. Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi oleh Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none">a. Fasilitas Terminal Khusus tidak mengalami perubahan	3 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur pelayaran, kolam terminal dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.82

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>dari perizinan berusaha pengoperasian sebelumnya dan masih layak untuk dioperasikan</p> <p>b. Dokumentasi peninjauan lapangan</p> <p>4. Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diketahui/diterima instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup</p> <p>5. Bukti pembayaran/pelunasan penggunaan perairan tahun terakhir</p>		<p>keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang</p> <p>4. Memelihara ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Khusus</p> <p>5. Memelihara fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.83

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan</p> <p>7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan sejak sertifikat pengoperasian Terminal Khusus</p> <p>8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus</p>			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.84**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9. Melakukan pembayaran PNPB penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
36	Sertifikat perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan	Paling lama 5 (lima) tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpan Regional	Menteri/ Kepala Badan, Gubernur



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.85**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	pernyataan penggunaan/ pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi oleh Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat: a. Fasilitas Terminal Untuk Kepentingan Sendiri tidak mengalami perubahan dari perizinan berusaha pengoperasian sebelumnya dan		pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang- undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur- layaran, kolam terminal dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. Memelihara ruangan dan sarana kerja dalam batas- batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di		Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.86

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>masih layak untuk dioperasikan</p> <p>b. Dokumentasi peninjauan lapangan</p> <p>4. Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diketahui/diterima instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup</p> <p>5. Bukti pembayaran/ pelunasan penggunaan perairan tahun terakhir</p>		<p>Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>5. Memelihara fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan</p> <p>7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.87

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan sejak sertifikat pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan</p> <p>8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>9. Melakukan pembayaran PNPB penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara</p>			




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.88

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan dan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
37	*Sertifikat Penyesuaian Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan tanah 2. Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian)	5 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.89**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perhubungan) atau Pemerintah Daerah 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana Penyesuaian Terminal Khusus oleh Syahbandar, penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat : a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut b. Data fasilitas sandar/ tambat		undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Menyediakan dan/atau memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, kolam Terminal Khusus dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas- batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Khusus 5. melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.90

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat</p> <p>d. Koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Terminal Khusus</p> <p>e. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus dan Sarana Bantu Navigasi - Pelayaran</p> <p>f. Lampiran peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Terminal Khusus</p>		<p>penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>6. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan</p> <p>7. menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/ Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan terdekat sejak</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.91

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		g. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		sertifikat perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus 9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang - undangan sejak sertifikat standar			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.92**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan</p> <p>10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus</p>			
38	<p>*Sertifikat Penyesuaian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>(*berlaku untuk seluruh KBLI)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan tanah 2. Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) atau Pemerintah Daerah 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana 	5 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 	Paling lama 5 tahun	<p>Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul</p> <p>Pelabuhan Pengumpan Regional</p> <p>Pelabuhan Pengumpan Lokal</p>	<p>Menteri/Kepala Badan</p> <p>Gubernur</p> <p>Bupati/Wali Kota</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.93

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Penyesuaian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar, penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none">Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebutData fasilitas sandar/ tambatKoordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan		<ol style="list-style-type: none">Menyediakan dan/atau memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barangMenyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan SendiriMelengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.94

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan 2 (dua) titik di darat d. Rencana alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Sarana Bantu Navigasi - Pelayaran e. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan Terdekat sejak sertifikat perpanjangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.95

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan</p> <p>8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang - undangan sejak sertifikat standar</p>			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.96**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan</p> <p>10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p>			
39	<p>*Sertifikat Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Terminal Khusus Secara Terus Menerus Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam Dalam 1 (Satu) Hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan</p> <p>(*berlaku untuk seluruh KBLI)</p>	<p>1. Sertifikat standar/perizinan pengoperasian Terminal Khusus</p> <p>2. Dokumen/Proposal Teknis yang memuat:</p> <p>a. Kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi perairan terminal khusus yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu</p> <p>b. Kesiapan fasilitas</p>	10 Hari	<p>1. Menyediakan fasilitas penampungan limbah dari kapal yang memadai sesuai kebutuhan</p> <p>2. Melaporkan kegiatan operasional kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui Penyelenggara Pelabuhan setempat</p> <p>3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan</p>	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Nasional	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.97**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>terminal khusus berupa lampu penerangan di dermaga dan lapangan penumpukan serta pembangkit untuk cadangan pasokan listrik</p> <p>c. Kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar terminal khusus</p> <p>d. Kesiapan keamanan dan ketertiban berupa pos keamanan, kamera pengawas, alat komunikasi bagi penjaga keamanan</p> <p>e. Kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau</p>		<p>pelayaran, perlindungan lingkungan maritim serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait</p> <p>4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian secara terus- menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan terminal khusus</p> <p>5. Memelihara kondisi dan kemampuan serta perawatan sarana dan prasarana terminal khusus sehingga dapat dioperasikan secara optimal</p> <p>6. Pelaksanaan pelayanan operasional secara terus- menerus selama 24 (dua</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.98

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>kendaraan</p> <p>f. Kesiapan sarana transportasi darat</p> <p>3. Berita acara peninjauan lapangan dan evaluasi dalam rangka pemenuhan persyaratan operasional secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat dan Penyelenggara Pelabuhan yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. Fasilitas terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan</p>		<p>puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan terminal khusus berpedoman pada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dan didukung oleh sumber daya manusia sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan</p> <p>7. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus</p>			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.I.99

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>pelayaran serta kelestarian lingkungan</p> <p>b. Dokumentasi peninjauan lapangan</p>					
40	<p>*Sertifikat Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Secara Terus Menerus Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam Dalam 1 (Satu) Hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan</p> <p>(*berlaku untuk seluruh KBLI)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat standar/perizinan pengoperasian TUKS 2. Dokumen/Proposal Teknis yang memuat 3. Kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi perairan TUKS yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu 4. Kesiapan fasilitas terminal khusus berupa lampu penerangan di dermaga dan lapangan penumpukan serta 	10 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas penampungan limbah dari kapal yang memadai sesuai kebutuhan 2. Melaporkan kegiatan operasional kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui Penyelenggara Pelabuhan setempat 3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim serta ketentuan peraturan 	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul (TUKS)</p> <p>Pelabuhan Pengumpan Regional (TUKS)</p> <p>Pelabuhan Pengumpan lokal (TUKS)</p>	<p>Menteri/Kepala Badan</p> <p>Gubernur</p> <p>Bupati/WaliKota</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.100

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>pembangkit untuk cadangan pasokan listrik</p> <ol style="list-style-type: none">5. Kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar TUKS6. Kesiapan keamanan dan ketertiban berupa pos keamanan, kamera pengawas, alat komunikasi bagi penjaga keamanan7. Kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan8. Kesiapan sarana transportasi darat9. Berita acara peninjauan lapangan dan evaluasi dalam rangka pemenuhan persyaratan operasional secara terus menerus		<p>perundang-undangan lainnya yang terkait</p> <ol style="list-style-type: none">4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan TUKS5. Memelihara kondisi dan kemampuan serta perawatan sarana dan prasarana TUKS sehingga dapat dioperasikan secara optimal6. Pelaksanaan pelayanan operasional secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan TUKS			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.101**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat dan Penyelenggara Pelabuhan yang paling sedikit memuat</p> <p>10. Fasilitas terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan</p> <p>11. Dokumentasi peninjauan lapangan</p>		<p>berpedoman pada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dan didukung oleh sumber daya manusia sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan</p> <p>7. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p>			
41	*Sertifikat Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	<p>1. Sertifikat standar/perizinan pengoperasian terminal khusus</p> <p>2. Dokumen/Proposal teknis</p>	10 Hari	<p>1. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan</p>	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.102

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	yang memuat: a. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran b. Aspek Teknis Fasilitas Terminal Khusus c. Aspek Ekonomi 3. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan yang paling sedikit memuat: a. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran:		untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus 2. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah 3. Menyediakan fasilitas kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas bagi instansi bea cukai, imigrasi, karantina dan penyelenggaraan pelabuhan di terminal khusus 4. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 5. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.103

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1) Kedalaman perairan yang memadai2) Luas kolam untuk gerak kapal3) Sarana bantu navigasi pelayaran4) Fasilitas telekomunikasi pelayaran5) Prasarana, sarana, SDM pandu6) Kapal Patroli (bila dibutuhkan)7) Menerapkan ISPS Code (melampirkan sertifikat SOCPF) <p>b. Aspek Teknis Fasilitas Pelabuhan:</p>		<ol style="list-style-type: none">bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan6. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya7. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus untuk kegiatan perdagangan luar negeri yang bersangkutan dan8. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.104

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">1) Dermaga Beton (paling sedikit 1 tambatan)2) Gudang tertutup3) Peralatan bongkar muat4) Peralatan pencegahan kebakaran5) Fasilitas pencegahan pencemaran <p>c. Aspek Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Menunjang Industri Tertentub) Arus Barang Impor paling sedikit 10000 ton/tahun dan/atauc) Arus Barang Ekspor paling					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.I.105

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sedikit 20000 ton/tahun					
42	Sertifikat Penetapan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat standar/perizinan pengoperasian terminal khusus 2. Dokumen/Proposal teknis yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran b. Aspek Teknis Fasilitas Terminal Khusus c. Aspek Ekonomi 3. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, 	10 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di TUKS 2. Melengkapi TUKS dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah 3. Menyediakan fasilitas kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas bagi instansi bea cukai, imigrasi, karantina dan penyelenggaraan pelabuhan di TUKS 	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul (TUKS) Pelabuhan Pengumpan Regional (TUKS) Pelabuhan Pengumpan lokal (TUKS)	Menteri/Kepala Badan Gubernur Bupati/WaliKota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.106

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan Kementerian Keuangan yang paling sedikit memuat: a. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran: 1) Kedalaman perairan yang memadai 2) Luas kolam untuk gerak kapal 3) Sarana bantu navigasi pelayaran 4) Fasilitas telekomunikasi pelayaran 5) Prasarana, sarana, SDM pandu		4. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 5. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan 6. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 7. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian TUKS untuk kegiatan perdagangan luar negeri yang bersangkutan 8. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.107

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">6) Kapal Patroli (bila dibutuhkan)7) Menerapkan ISPS Code (melampirkan sertifikat SOCPF)b. Aspek Teknis Fasilitas Pelabuhan:<ul style="list-style-type: none">1) Dermaga Beton (paling sedikit 1 tambatan)2) Gudang tertutup3) Peralatan bongkar muat4) Peralatan pencegahan kebakaran5) Fasilitas pencegahan pencemaranc. Aspek Ekonomi:					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.108**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Menunjang Industri Tertentu 2) Arus Barang Impor paling sedikit 10000 ton/tahun dan/atau 3) Arus Barang Ekspor paling sedikit 20000 ton/tahun					
43	*Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Pengerukan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen Administrasi a. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi: 1) Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk	7 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus serta Pengerukan dalam rangka Penambangan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Menteri/Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.109

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Kepentingan Sendiri atau</p> <p>2) Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau</p> <p>3) Perizinan Berusaha Pertambangan untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka penambangan</p> <p>b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan</p> <p>2. Dokumen Teknis</p>		<p>pelayaran serta kelestarian lingkungan</p> <p>3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk</p> <p>4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan</p> <p>5. Melaporkan kegiatan kerja keruk kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat dan</p>		<p>Pelabuhan Pengumpan lokal</p>	<p>Bupati/Wali Kota</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.110

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Desain rencana pekerjaan pengerukan, yang meliputi: 1) Peta kedalaman awal (predredge sounding) 2) Profil/potongan melintang dan volume keruk 3) Hasil penyelidikan tanah pada area keruk 4) Hasil pengamatan arus lokasi pembuangan material hasil keruk (dumping area) di laut		6. Memulai kegiatan kerja keruk 3 (tiga) bulan sejak sertifikat kegiatan kerja keruk diterbitkan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.111

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>5) Alinyemen dan kemiringan (slope) Alur Pelayaran</p> <p>b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut</p> <p>c. Proposal rencana pekerjaan pengerukan, yang memuat:</p> <p>1) Rencana volume keruk, metode dan peralatan</p>					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.112**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pengerukan yang digunakan 2) Rencana jadwal pekerjaan pengerukan 3) Aspek Ekonomi pembiayaan pengerukan 4) Dampak Sosial terhadap pekerjaan pengerukan d. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu 3. Dokumen Lingkungan					
44	*Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Reklamasi	1. Dokumen Administrasi a. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi:	7 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja reklamasi sesuai dengan	Paling lama 4 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.113

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	1) Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau 2) Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan c. Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:		ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan		Pelabuhan Pengumpan Regional Pelabuhan Pengumpan Lokal	Gubernur Bupati/Wali Kota



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.I.114

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1) Hak Pengelolaan dimohonkan oleh Penyelenggara Pelabuhan2) Menyerahkan seluas 5% dari total lahan reklamasi untuk kepentingan Pemerintah di bidang kepelabuhanan3) Lahan reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok (bagi pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk		<ol style="list-style-type: none">5. Melaporkan kegiatan kerja reklamasi kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat6. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat7. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah8. Memulai kegiatan kerja reklamasi 3 (tiga) bulan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.115

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Kepentingan Sendiri)</p> <p>2. Dokumen Teknis</p> <p>a. Peta kedalaman awal (predredge sounding) area yang akan di reklamasi</p> <p>b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut</p> <p>c. Pertimbangan Teknis dari Penyelenggara Pelabuhan terhadap Kesesuaian dengan</p>		<p>sertifikat kegiatan kerja reklamasi diterbitkan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.116

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Rencana Induk Pelabuhan untuk reklamasi di Dalam DLKr/DLKp</p> <p>d. Kesesuaian dengan Tata Ruang untuk reklamasi di Luar DLKr/DLKp</p> <p>e. Proposal rencana pekerjaan reklamasi, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Maksud dan tujuan reklamasi2) Rencana volume material, metode dan daftar peralatan untuk reklamasi3) Rencana jadwal pekerjaan reklamasi					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.117**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4) Aspek Ekonomi pembiayaan reklamasi 5) Dampak Sosial terhadap pekerjaan reklamasi f. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu Dokumen Lingkungan					
45	*Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen Administrasi a. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi: 1) Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Termina	7 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 2. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, serta Terminal Khusus Pelabuhan Pengumpan Regional	Menteri/Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.118

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1 Untuk Kepentingan Sendiri atau2) Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya ataub. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatanc. Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:<ol style="list-style-type: none">1) Hak Pengelolaan dimohonkan oleh Penyelenggara Pelabuhan		<ol style="list-style-type: none">siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dilakukan4. Melaporkan kegiatan kerja keruk dan reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat5. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan		Pelabuhan Pengumpan lokal	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.119

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Menyerahkan seluas 5% dari total lahan reklamasi untuk kepentingan Pemerintah di bidang kepelabuhanan 3) Lahan reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok (bagi pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) 2. Dokumen Teknis		dan/atau syahbandar setempat 6. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan 7. Memulai kegiatan kerja keruk dan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi di terbitkan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.120

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Desain rencana pekerjaan pengerukan dan reklamasi, yang meliputi: 1) Peta kedalaman awal (predredge sounding) area keruk dan reklamasi 2) Profil/potongan melintang dan volume keruk 3) Hasil penyelidikan tanah pada area keruk 4) Hasil pengamatan arus lokasi pembuangan material hasil					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.121

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>keruk (dumping area) di laut</p> <p>5) Alinyemen dan kemiringan (slope) Alur Pelayaran</p> <p>b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut</p> <p>c. Pertimbangan Teknis dari Penyelenggara Pelabuhan terhadap Kesesuaian dengan Rencana Induk</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.122

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Pelabuhan untuk reklamasi di Dalam DLKr/DLKp</p> <p>d. Kesesuaian dengan Tata Ruang untuk reklamasi di Luar DLKr/DLKp</p> <p>e. Proposal rencana pekerjaan pengerukan dan reklamasi, yang memuat:</p> <p>1) Maksud dan tujuan lahan reklamasi, rencana volume keruk dan reklamasi, serta metode dan peralatan pengerukan dan reklamasi yang digunakan</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.123

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Rencana jadwal pekerjaan pengerukan dan reklamasi 3) Aspek Ekonomi pembiayaan pengerukan dan reklamasi 4) Dampak Sosial terhadap pekerjaan pengerukan dan reklamasi f. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu 3. Dokumen Lingkungan					
46	*Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan	1. Dokumen Administrasi a. Persetujuan pekerjaan pengerukan sebelumnya	7 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.I.124

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan 2. Dokumen Teknis a. Laporan progres terakhir kegiatan pengerukan dan alasan/justifikasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengerukan yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi		2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan 5. Melaporkan kegiatan kerja keruk kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan		Khusus serta Pengerukan dalam rangka Penambangan Pelabuhan Pengumpan Regional Pelabuhan Pengumpan lokal	Gubernur Bupati/ Wali Kota



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.125**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>setempat dengan melampirkan Peta Laut</p> <p>c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan pengerukan</p> <p>d. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu</p> <p>3. Dokumen Lingkungan</p>		<p>dan/atau Syahbandar setempat</p> <p>6. Memulai kegiatan kerja keruk sejak izin kegiatan kerja keruk diterbitkan</p>			
47	<p>*Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi</p> <p>(*berlaku untuk seluruh KBLI)</p>	<p>1. Dokumen Administrasi</p> <p>a. Persetujuan pekerjaan reklamasi sebelumnya</p> <p>b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan</p> <p>2. Dokumen Teknis</p> <p>a. Laporan progres terakhir kegiatan reklamasi dan alasan/justifikasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan reklamasi yang</p>	7 Hari	<p>1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan</p> <p>3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan</p>	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, serta Terminal Khusus	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.126

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan reklamasi d. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu 3. Dokumen Lingkungan		Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan 5. Melaporkan kegiatan kerja reklamasi kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 6. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 7. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.127**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah 8. Memulai kegiatan kerja reklamasi sejak izin kegiatan kerja reklamasi di terbitkan			
48	*Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen Administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebelumnya b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan 2. Dokumen Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan progres terakhir kegiatan pengerukan dan reklamasi serta alasan/justifikasi 	7 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 2. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, serta Terminal Khusus Pelabuhan Pengumpan Regional	Menteri/ Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.128

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan</p> <p>b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut</p> <p>c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi</p> <p>d. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu</p>		<p>3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dilakukan</p> <p>4. Melaporkan kegiatan kerja keruk dan reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat</p> <p>5. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau syahbandar setempat</p> <p>6. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada</p>		<p>Pelabuhan Pengumpan lokal</p>	<p>Bupati/ Wali Kota</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.129**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen Lingkungan		<p>Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan</p> <p>7. Memulai kegiatan kerja keruk dan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi di terbitkan</p>			
49	<p>*Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengerukan</p> <p>(*berlaku untuk seluruh KBLI)</p>	<p>1. Berbentuk BUMN/BUMD dan Badan Hukum Indonesia</p> <p>2. Laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang di audit oleh kantor akuntan publik terdaftar</p> <p>3. Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia</p>	7 Hari	<p>1. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya</p> <p>2. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha pengerukan dan reklamasi</p> <p>3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama</p>	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	<p>Nasional</p> <p>Pelabuhan Pengumpan Regional</p> <p>Pelabuhan Pengumpan lokal</p>	<p>Menteri/Kepala Badan</p> <p>Gubernur</p> <p>Bupati/Walikota</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.130

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>4. Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja dan memiliki pendidikan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ahli Nautika Tingkat I (ANT-1)b. Ahli Teknikal Tingkat I (ATT-1)c. Teknik Sipild. Teknik Geodesi dane. Teknik Kelautan <p>5. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint venture) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama (joint venture)</p> <p>6. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha</p>		<p>Direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili serta status kepemilikan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah terjadi perubahan</p> <p>4. Melaporkan kegiatan usaha pengerukan dan reklamasi kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali</p>			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.131**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>patungan (joint venture) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5000 m³ (lima ribu meter kubik) dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan</p> <p>7. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu</p>					
50	<p>*Sertifikat Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)</p> <p>(*berlaku untuk seluruh KBLI)</p>	<p>1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang</p>	3 Hari	<p>1. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin operasi angkutan laut khusus</p> <p>2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin operasi diterbitkan</p>	Selama badan usaha tersebut masih mengoperasikan kapal miliknya untuk menunjang usaha pokok	Lintas pelabuhan/ Tersus antarprovinsi	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.132

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja</p> <ol style="list-style-type: none">2. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (<i>bussines plan</i>)3. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya4. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sebagaimana dimaksud pada butir 4 harus dapat dibuktikan melalui:<ol style="list-style-type: none">a. Grosse akta kapalb. Surat ukur kapal yang masih berlaku		<ol style="list-style-type: none">3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya4. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) Hari setelah terjadinya perubahan5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut	untuk kepentingan sendiri dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.133

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan d. Crew list		6. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan perubahan armada kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 8. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan 9. Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberangkatan kapal			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.134

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>10. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal</p> <p>11. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut</p> <p>12. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicarter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.135

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51	*Sertifikat Daerah <i>Ship To Ship</i> (STS) (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Surat permohonan kepada direktur kenavigasian dengan lampiran sebagai berikut : a. Peta bathymetri b. Peta laut indonesia c. Data kordinat jalur pipa / kabel bawah laut d. Usulan zona keamanan dan keselamatan dari pemohon pada peta laut indonesia e. Data dimensi kapal dan volume kapal yang melintas f. data kordinat sarana dan fasilitas (dermaga)	9 Hari	1. Menjaga keselamatan dan keamanan di wilayah <i>ship to ship</i> 2. Menyediakan dan menjaga sbnp dan alur keluar masuk wilayah <i>ship to ship</i> 3. Melaporkan secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan <i>ship to ship</i> yang dikelola	Selama masih mengelola kegiatan STS di perairan	Nasional	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.136**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		g. alur pelayaran sekitar zona keamanan dan keselamatan data daerah ship to ship disekitar usulan zona keamanan dan keselamatan					
52	*Sertifikat Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak Pelayaran <i>Accounting Authority Identification Code (AAIC)</i> (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tenaga ahli di bidang radio elektronika paling rendah SRE- II 2. Kapal yang terdaftar pada kuasa perhitungan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. 5 (lima) unit kapal untuk perusahaan angkutan laut nasional b. 10 (sepuluh) unit kapal untuk pelaku usaha lainnya 	1 (satu) Hari setelah dilakukan verifikasi lapangan	1. Pelaku Usaha yang diberikan standar pemberian Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran (<i>accounting authority identification code/AAIC</i>) dalam melaksanakan kegiatan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain di 	2 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.137

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>bidang pelayaran dan telekomunikasi</p> <p>b. Membuat laporan dan menyelesaikan perhitungan biaya kepada pihak yang berhak, baik dalam negeri maupun luar negeri</p> <p>c. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau:</p> <p>1) Setiap terjadi pendaftaran baru, pemindahan, perubahan atau penghapusan Stasiun Radio Kapal dan/atau Stasiun Bumi Kapal dalam</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.138

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>daftar tanggung jawabnya</p> <p>2) setiap terjadi penyelesaian perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran dan</p> <p>3) setiap perubahan/ penggantian tenaga ahli di bidang radio elektronika yang dimiliki</p> <p>2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:</p> <p>a. daftar nama kapal</p> <p>b. Tanda Panggil (Call Sign)/identifikasi kapal</p> <p>c. bendera atau kebangsaan kapal dan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.139

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>d. pembayaran dan hutang piutang dalam dan luar negeri</p> <p>3. Kegiatan Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran (accounting authority identification code/AAIC) dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko</p> <p>4. Dalam hal diperlukan, audit dapat dilakukan atau sewaktu-waktu oleh Direktur Jenderal</p> <p>5. Pelaku Usaha yang belum memperoleh Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.140

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(accounting authority identification code/AAIC) dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha yang telah memperoleh Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran (accounting authority identification code/AAIC)			
53	*Persetujuan peralatan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified Gross Mass/VGM</i>) dengan Metode ke- 1 (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki atau menguasai peralatan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (<i>Verified Gross Mass/VGM</i>) yang dibuktikan dengan surat kepemilikan, surat pembelian, perjanjian kerjasama dan/atau sewa menyewa 2. Dokumen kalibrasi peralatan yang digunakan	3 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan penimbangan kepada penyelenggara pelabuhan setempat di lokasi pemuatan peti kemas 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya	2 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.141**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Memiliki operator peralatan dengan status pegawai tetap beserta sertifikat yang dimiliki 4. Dokumentasi peralatan 5. Sistem informasi penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (<i>Verified Gross Mass/VGM</i>)					
54	*Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (<i>Verified Gross Mass/VGM</i>) dengan Metode ke- 2 (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Surat keterangan domisili tempat penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>) 2. Standar operasional prosedur penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>) yang paling sedikit memuat:	3 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan penimbangan setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat di lokasi pemuatan peti kemas dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-	2 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.142

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>a Tahapan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>) sampai memperoleh nilai Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>)</p> <p>b Sistem komunikasi penyampaian informasi berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>)</p> <p>c Peralatan penentuan Berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>) yang digunakan beserta sertifikat kalibrasinya dari Instansi yang</p>		undangan lainnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.143

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>berwenang di bidang kemetrologian</p> <p>d Pemeliharaan peralatan dan</p> <p>e Sistem informasi penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified Gross Mass/VGM</i>)</p> <p>3. Surat penunjukkan dari Shipper</p> <p>4. Bukti kepemilikan, bukti pembelian, perjanjian kerjasama dan/atau sewa menyewa terhadap peralatan atau perlengkapan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified Gross Mass/VGM</i>) terkalibrasi dan bersertifikat</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.144

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Usulan tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan Shipper atau yang mewakili atau asosiasi terkait dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai jenis, struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhanan					
55	*Persetujuan Bengkel Usaha Perbaikan Peti Kemas (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki tenaga teknis paling sedikit 2 (dua) orang yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau ketrampilan di bidang pengelasan atau pelapisan/pengecatan 2. Memiliki sarana dan prasarana perlengkapan, yang paling sedikit terdiri dari:	4 Hari	1. Mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pelayaran serta ketentuan perundang-undangan lainnya 2. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan persyaratan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak terjadi perubahan dan	5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.145**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Mesin las b. Kompresor c. Alat angkat peti kemas d. Alat pencegahan kebakaran dan generator listrik Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut		3. Menyampaikan laporan secara tertulis terkait kegiatan bengkel usaha perbaikan Peti Kemas kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk dilakukan evaluasi			
56	*Izin Membangun Bangunan Instalasi di Perairan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Berita Acara Verifikasi 2. Surat tidak keberatan atas persilangan pipa atau kabel yang telah terpasang (<i>existing</i>), pemilik konsesi 3. Surat Penunjukkan/kuasa dari	7 Hari	1. Menyampaikan laporan <i>as laid drawing</i> hasil pembangunan dan memetakan kedalam Peta Laut Indonesia kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di	Selama pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi pipa/label bawah air	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.146

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>direksi/pimpinan perusahaan</p> <p>4. Berita Acara peninjauan lokasi</p> <p>5. Sertifikat standard (Pernyataan Mandiri)</p> <p>6. Surat Pernyataan:</p> <p>a. Kepemilikan/aset instalasi pipa/kabel</p> <p>b. Bersedia melakukan pembongkaran jika sudah tidak digunakan lagi dan menempatkan uang jaminan sebagai pengganti biaya pembongkaran</p> <p>c. Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat</p>		<p>sektor Perhubungan</p> <p>3. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut</p> <p>4. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan pembangunan</p> <p>5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.147

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pelaksanaan pembangunan pipa/kabel dan keberadaan pipa/kabel 7. Hasil survey teknis meliputi: a. Posisi geografis jalur bangunan/instalasi b. Data bathimetry c. Data hidrografi d. Data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (<i>sub soil</i>) e. Titik koordinat pendaratan (<i>landing point</i>) 8. Perhitungan teknis dan gambar desain bangunan/instalasi 9. Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.148

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		10. Metode kerja dan analisa teknis 11. Rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari penyelenggara pelabuhan KSOP/UPP setempat 12. Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat 13. Dokumen hasil kajian analisa risiko (<i>risk assessment</i>)					
57	*Sertifikat Pengesahan (Approval) Program Studi Lembaga Diklat Kenavigasian (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat sesuai dengan IALA Guideline No 1100 (Aids To Navigation dan IALA Guideline 1014 (Vessel Traffic Service) 2. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga	5 Hari	1. Membayar PNBP 2. Setiap Lembaga Diklat wajib memiliki sistem standar mutu sesuai dengan pedoman pada sistem standar mutu kenavigasian 3. Evaluasi standar mutu diklat kenavigasian dilakukan setiap tahun	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.149

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mutu yang diakui Internasional maupun nasional 3. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan		4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya pada Direktorat Kenavigasian			
58	Perpanjangan Sertifikat Pengesahan (Approval) Program Studi Lembaga Diklat Kepelautan	1. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat 2. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui Internasional maupun nasional 3. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan	5 Hari	1. Membayar PNBP 2. Setiap Lembaga Diklat wajib memiliki sistem standar mutu sesuai dengan pedoman pada sistem standar mutu kepelautan 3. Evaluasi standar mutu diklat kepelautan dilakukan setiap tahun 4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.150**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				5. Diklat Kepelautan			
59	*Sertifikat Kompetensi Program Studi Diklat Kenavigasian (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman / masa kerja selama 2 (tahun) dalam program studi diklat kenavigasian yang diikuti 2. Telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program studi diklat kenavigasian 3. Telah dinyatakan lulus dalam Ujian Kompetensi Program Studi Diklat Kenavigasian 	3 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBP 2. Menyelesaikan Pendidikan dan pelatihan program studi diklat kenavigasian 3. Mengikuti Kegiatan Ujian Kompetensi Program Studi Diklat Kenavigasian 	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/ Kepala Badan
60	*Sertifikat Penentuan Ruang Bebas (<i>Clearance</i>) Kabel Saluran Udara Atau Jembatan Di Atas Perairan	<p>Ruang bebas dihitung dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepadatan lalu lintas kapal (traffic) dan pesawat udara 2. Dimensi kapal 3. Kondisi alur 4. Air pasang tertinggi 	3 Hari	Melaporkan kepada instansi terkait baik di pusat maupun di daerah termasuk dalam penetapan batas-batas zona keamanan keselamatan pelayaran, pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) serta penyarannya kepada kapal-kapal agar dilaksanakan	Selama melakukan satu kegiatan	Nasional	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.151**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	5. Tinggi tiang utama kapal 6. Gelombang 7. Kedalaman perairan 8. Pilar konstruksi kabel saluran udara atau jembatan		sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
61	*Sertifikat Membangun Kabel, Saluran Udara/SUTT Atau Jembatan Diatas Perairan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Sertifikat Standar terkait penentuan ruang bebas (<i>clearance</i>) 2. Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat 3. Berita Acara peninjauan lokasi 4. Berita Acara Verifikasi 5. Surat Penunjukkan/ Kuasa dari Direksi/Pimpinan Perusahaan 6. Surat Pernyataan: a. Kepemilikan/aset instalasi pipa/kabel	7 Hari	1. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama pelaksanaan Pembangunan Kabel Saluran Udara/SUTT atau Jembatan di atas perairan 2. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama dan setelah Pembangunan Kabel Saluran	Selama pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi yang diajukan oleh pemrakarsa	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.152

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>b. Bersedia melakukan pembongkaran jika sudah tidak digunakan lagi dan menempatkan uang jaminan sebagai pengganti biaya pembongkaran</p> <p>c. Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat pelaksanaan pembangunan pipa/kabel dan keberadaan pipa/kabel</p> <p>7. Hasil survey teknis meliputi :</p>		<p>Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan</p> <p>3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pembangunan Kabel Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan</p> <p>4. Menyampaikan data koordinat geografis kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan yang telah terpasang (as laid drawing) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</p> <p>5. Menyampaikan Persetujuan Layak Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.153

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>a. Posisi geografis jalur bangunan/instalasi</p> <p>b. Data hidrografi</p> <p>c. Titik koordinat pendaratan (<i>landing point</i>)</p> <p>8. Perhitungan teknis dan gambar desain bangunan/instalasi</p> <p>9. Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan</p> <p>10. Metode kerja dan analisa teknis</p> <p>11. Rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari penyelenggara pelabuhan KSOP/UPP setempat</p> <p>12. Rekomendasi Aspek Keselamatan Penerbangan</p>		<p>di atas perairan setelah pelaksanaan pemasangan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut</p> <p>6. Menjaga kelestarian lingkungan</p> <p>7. Menggunakan Perusahaan nasional yang memiliki Izin Usaha Perusahaan Pekerjaan Bawah Air dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</p> <p>8. Melaporkan keberadaan jalur Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan kepada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setempat</p> <p>9. Melaporkan kondisi teknis keberadaan Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan secara</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.154

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>periodik untuk dapat dilakukan mitigasi penanganan apabila Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan tersebut mengalami perubahan dan/atau kerusakan</p> <p>10. Apabila jangka waktu pemanfaatan Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan telah berakhir (pasca operasi) selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak dinyatakan tidak digunakan lagi wajib dibongkar</p> <p>11. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan</p>			



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.I.155**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
62	*Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan Dan/Atau Instalasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penunjukan /kuasa dari direksi/pimpinan perusahaan 2. Hasil uji kelaikan bangunan dan/atau memindahkan 3. Surat Permohonan Perpanjangan 4. Rekomendasi dari instansi teknis pembina bangunan dan/atau instalasi 5. Salinan izin membangun dan/atau memindahkan 6. Hasil <i>Risk Assessment Study</i> 	7 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan instalasi di perairan 2. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan instalasi di perairan 3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang 	Selama pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi yang di ajukan oleh pemrakarsa	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.156

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan instalasi di perairan</p> <ol style="list-style-type: none">4. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut5. Melaporkan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan instalasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut6. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan			
63	*Sertifikat Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil survey teknis meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. Posisi geografis jalur bangunan/ instalasi	7 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama pelaksanaan	Dalam 12 bulan belum melakukan pembongkaran,	Nasional	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.157**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	b. Data bathimetry c. Data hidrografi d. Data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (sub soil) 2. Gambar desain bangunan/instalasi 3. Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan 4. Metode kerja dan analisa teknis 5. Standar operasional prosedur (SOP) membongkar yang sudah disetujui oleh instansi pembina pemilik instalasi 6. Lokasi penyimpanan hasil pembongkaran bangunan dan/atau instalasi 7. Evaluasi dan verifikasi lapangan Tim Teknis Terpadu dengan yang		pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan 2. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan 3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan 4. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang	akan diberikan perpanjangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.158

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dibuktikan Berita Acara Risk Assesment		disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 5. Menyampaikan data koordinat geografis bangunan dan instalasi di perairan yang telah dibongkar kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 6. Melaporkan pembongkaran bangunan dan instalasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut pelaksana teknis syahbandar setempat 7. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan 8. Melaporkan kepada pushidrosal untuk pemberitahuan Berita Pelaut Indonesia (BPI) dan penyesuaian pemetaan laut			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
II.I.159

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Indonesia			